

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015)**



SKRIPSI


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**LEO PRIBADI
1410010048**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
TAHUN 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

1. Judul : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015)
2. Fakultas : Hukum
3. Identitas Penulis
 - a. Nama : Leo Pribadi
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIM : 1410010048
 - d. E-mail : leo.pribadi05@gmail.com
4. Pembimbing : Soediro, S. H., LL.M.



Soediro, S. H., LL. M.
NIK. 2160421

SKRIPSI BERJUDUL
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015)

Disiapkan dan disusun oleh,

LEO PRIBADI
1410010048

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 bulan Januari 2019 dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Pembimbing

1. **Soediro, S. H., LL. M.**
NIK.2160421


2. **Susilo Wardani, S.H., S.E., M. Hum.**
NIK.2160232

3. **Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum.**
NIP. 196908201994032002

Penguji

Purwokerto, 15 Januari 2019

Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Fakultas Hukum
Dekan



Susilo Wardani, S.H., S.E., M. Hum.
NIK.2160232

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LEO PRIBADI**

NIM : **1410010048**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Menyusun skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bukan dibuatkan oleh orang lain atau jiplakan atau modifikasi karya orang lain.

Bila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang sudah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Januari 2019

Yang menyatakan,



LEO PRIBADI
NIM. 1410010048

MOTTO

“Memahami diri sendiri adalah awal dari sebuah kebijaksanaan”

(Aristoteles)

“Meskipun hukum-hukum sudah dituliskan, bukan berarti tak dapat diubah”

(Aristoteles)

“Tidak ada yang abadi di dunia ini, bahkan masalah kita sekalipun”


(Charlie Chaplin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua (Ibu Mutirah dan Bapak Aie Tamara) yang tiada kenal lelah untuk membiayai kuliah penulis dan tidak henti-hentinya untuk memberikan semangat, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara kandung (Lella Agustina dan Daffa Tri Anggoro) yang telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis terdorong untuk selalu konsisten untuk menyelesaikan skripsi.
4. Saudara penulis, Piky, Prasetyo, Doni, Nazmi, Fina, dan tentunya tanpa terkecuali seluruh saudara keluarga penulis.
5. Budhe penulis yang juga tidak henti-hentinya untuk memberikan semangat, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk relasi terdekat penulis Mega Indah Mutiarasari, yang selalu mendampingi, memberikan semangat, dan motivasi sehingga penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman tercinta di Nirmolo FC Aziz Juniawan, Selamat, Suparjo, dan Ajis yang juga tidak berhenti untuk memberikan semangat dan doa kepada penulis.

8. Ibu kos dan Bapak kos (Ibu Titi dan Bapak Taryo) yang sudah saya anggap seperti kedua orang tua saya sendiri selama saya menjadi Mahasiswa di UMP.
9. Rekan-rekan KKN regular Desa Jingsang Purbalingga, Mega, Ina, Titi, wahai, Finta, Ian, Bayu, Naufal, Rizki.
10. Kawan-kawan Front Mahasiswa Nasional (Andre, Ibra, Ana, Sumadi, Bintang, Ajes, Udin, isy, Mike, Dinda, Bilhaq Arif, Tigis, Badar, Fauzi, Taufik, Ruri, Galang).
11. Sahabat-sahabat seperjuangan perkuliahan di FH UMP hingga kini, Ana Mariana Ulfa, Tri Adi Yusuf Maulana, Azi Imam Siamsah, Nofrizal Indra Kusuma, dan semuanya tanpa terkecuali.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan kepada penulis, serta sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015). Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Penulis memberikan apresiasi yang sangat besar kepada:

1. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, M. H., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Susilo Wardani, S.H., S.E., M. Hum., selaku Dekan dari Fakultas Hukum yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi.
3. Ika Ariani Kartini, S.H., LL. M.,selaku kepala Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan persetujuan kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
4. H. Soediro, S.H., LL.M.,selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dengan bijak dan sabar selama proses penulisan skripsi.
5. Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum., selaku penguji skripsi penlis yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat selama proses penulisan skripsi.

6. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah menyalurkan ilmunya yang dapat berguna bagi penulis.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa penulisan ini masih mempunyai kekurangan-kekurangan. Hal ini bukanlah kesengajaan, melainkan karena keterbatasan penulis, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya besar harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 15 Januari 2019

Leo Pribadi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leo Pribadi

NIM : 1410010048

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jenis Karya : Skripsi

menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhak menyimpan, mengalihmedia / mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Purwokerto

Pada Tanggal 15 Januari 2019

Yang menyatakan,



Leo Pribadi

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015)**

Leo Pribadi, Soediro

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRAK

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana “luar biasa”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 1261 K/Pid.Sus/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor:1261 K/Pid.Sus/2015 dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Konsep ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa penerapan hukum pidana materil oleh hakim pada putusan tersebut menggunakan Pasal 11, Pasal 12 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah sesuai karena Pasal tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pasal tersebut. Begitu pula Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut dan perbarengan. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan, mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan juga meringankan. Dalam penjatuhan putusan kepada para pelaku harusnya dapat dipidana mati dan pertimbangan hukum hakim mempertimbangkan adanya unsur niat dan kesengajaan.

Kata Kunci: *Korupsi, Hukum Pidana Materil, Pertimbangan Hakim.*

**JURIDICAL ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION
ON CORRUPTION
(A Study of Verdict No. 1261 K/Pid.Sus/2015)**

By Leo Pribadi, Soediro

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT

ABSTRACT

Corruption is a crime that can be categorized as an & ldquo; incredible & rdquo; criminal act. The scope of this research was about how law implementation on material criminal acts toward corruption criminal act in verdict no.

1261 K/Pid.Sus/2015 and the judge consideration in ruling the corruption criminal act. This research aimed to find out the law implementation of material criminal law and judge consideration on the corruption criminal act in verdict no. 1261 K/Pid.Sus/2015 using normative juridical method. This concept was focused to study the implementation of rules and norms in positive law.

The results showed that in implementing material criminal law, the judge referred to Article 11, Article 12 Jo, Article 18 Law No. 21 of 1999 regarding the eradication of corruption criminal act, and Article 3 Law No. 8 of 2010 regarding the prevention and eradication of money laundering. It has been appropriate because the article has fulfilled the elements of crime of the article and so has the article 64, section (I) Criminal Code which is appropriately implemented continuously and simultaneously. The judge consideration in ruling is based on the facts of the trial, considering the incriminating and alleviating reasons. In ruling, the perpetrators should be sentenced to death and in legal consideration, the judge should consider if there is any motives and intentions.

Keywords: *Corruption, Material Criminal Law, Judge Consideration*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori	17
1. Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan dan Kesejahteraan.....	17
a. Pengertian Keadilan	17
b. Pengertian Kesejahteraan	18
2. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman	19
a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	19
3. Putusan Hakim	20
a. Pengertian Putusan	20
b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan	22
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	24

5. Lembaga Negara	25
a. Pengertian Lembaga Negara	25
b. Landasan Hukum Lembaga Negara	28
6. Lembaga Negara Independen	30
a. Pengertian Lembaga Negara Independen	30
b. Contoh Lembaga Negara Independen	31
7. Komisi Pemberantasan Korupsi	33
a. Landasan Hukum KPK	33
b. Wewenang KPK	37
c. Hambatan dalam Menjalankan Wewenang KPK	42
8. Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 1999	42
a. Pemerintah sebagai Obyek Pengawasan	42
b. Penyelenggaraan Negara Menurut UU No. 28 Tahun 1999.....	43
B. Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Metode Penelitian	46
2. Spesifikasi Penelitian	46
3. Sumber Data	47
4. Lokasi Penelitian	48
5. Metode Pengumpulan Data	48
6. Metode Penyajian Data	48
7. Metode Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	49
a. Penerapan Hukuman Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anas Urbaningrum Dalam Putusan Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI.	49
b. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota DPRRI Anas Urbaningrum Dalam Putusan Nomor 74/Pid/Tpk/2014/PT.DKI.	111

B. Pembahasan	124
a. Penerapan Hukum Pidana Materil	124
b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	147
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	151
2. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	153

